

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

VICTIMOLOGICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN DRUG ABUSE

D. Novrian Syahputra
Universitas Tulang Bawang
d.novrian@utb.ac.id

Winda Yunita
Universitas Tulang Bawang
winda.yunita@utb.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru sebaliknya terjadi dimana korbannya terjadi pada anak di bawah umur. penulis melakukan penelitaian ini untuk mengkaji viktimologis perlindungan hukum bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normative. Hasil penelitian Perlindungan hukum bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hak Untuk dilindungi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa anak sebagai korban kejahatan penyalahgunaan narkotika berasal diri dalam diri anak sendiri yaitu keingintauan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau lingkungan tertentu, ingin lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup dan ajakan teman.

Kata Kunci : Viktimologis, Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika

Abstract

Drug abuse that has been happening with the role of adults as victims, now it turns out that the opposite is happening where the victims are minors. The author conducted this study to examine the victimology of legal protection for children in drug abuse. The research method used in this study is the normative legal approach, which is a study that emphasizes normative legal science. The results of the study Legal protection for children in drug abuse, namely rehabilitation in Article 54 of the Narcotics Law which emphasizes that Narcotics Addicts and victims of drug abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, the Right to be protected, Article 1 number 2 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection are all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can grow, develop and participate, optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. Researchers have concluded that children as victims of drug abuse crimes originate from within the child himself, namely the child's great curiosity to try new things without thinking about the consequences in the future, the desire to try out because of curiosity, the desire to be accepted in a particular community, group or environment, wanting to escape from problems, boredom or the bitterness of life and invitations from friends.

Keywords : *Victimology, Legal Protection, Children, Narcotics*

A. Pendahuluan

Penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban.”¹

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.

¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan*

Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, (Jakarta : Raja Grafindo) 2018, hlm.141

Penyebaran narkotika pada kalangan anak-anak sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan khususnya anak sebagai penyalah guna narkotika, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicobatanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Penyalah guna dalam teori victimology dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian materi dan sakit adiksi, namun oleh Undang-Undang hal tersebut dikriminalkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalah guna.²

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur

tentang penanganan pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya

Penyalahgunaan narkotika yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru sebaliknya terjadi dimana korbannya kebanyakan adalah anak di bawah umur.

Menurut Arief Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan

² Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunadan Pecandu, Represif terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 53-54

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³

Tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan

masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Berdasarkan kajian penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak telah terjadi hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun desa-desa. Di Bandar Lampung, kasus penyalahgunaan narkotika yang korbannya adalah anak masih terjadi, meskipun pihak yang berwajib telah banyak menangkap pengedar narkotika dan menuntaskan berbagai kasus penyalahgunaan narkotika serta adanya upaya-upaya dan instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kasus narkotika seperti BNN dan Granat yang telah melakukan berbagai tindakan preventif dengan melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat lainnya, masih tetap saja kasus penyalahgunaan narkotika menjamur di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah

³ Ibid hlm. 46

penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum, terutama terhadap kajian tentang viktimologis Perlindungan hukum bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika .

C. Pembahasan

1. Viktimologi terhadap Perlindungan hukum bagi anak dalam penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan anak adalah segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental dan sosial.⁴

Victimologi berasal dari bahasa latin “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi Victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-

akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan social. Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁵

Victimologi berasal dari bahasa latin “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi Victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan social.

a. Pengertian anak menurut Hukum Pidana :

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴ Gultom maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT Alumni), 2008, hlm.33

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, (Jakarta : Sinar grafika), 2011, hlm.9

- b. Pengertian Narkotika Secara Umum mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.

c. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi :

- 1) Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain Dan Ganja
- 2) Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin dan Pertidin
- 3) Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau
- 4) untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan

Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 65 sebagai berikut : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Ketika anak tersebut menjadi korban penyalahgunaan narkotika maka tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut harus melaporkan ke pihak BNN guna untuk mendapatkan

perlindungan dibidang kesehatan, maupun psikologis anak tersebut agar anak tersebut bisa melanjutkan masa depan dengan baik sebagai generasi bangsa kedepan. Oleh karena itu untuk melindungi anak yang menjadi korban pecandu narkoba, orang tua atau wali dari anak yang menjadi korban pecandu narkoba berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkoba yang

sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumahsakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Peranan anak dalam penyalahgunaan narkoba ditinjau dari aspek viktimologi.

Dalam perspektif viktimologi, seseorang yang menggunakan narkoba bukan karena keinginannya dengan adanya kehendak di luar dirinya merupakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan juga menanggung kerugian atas hal tersebut secara materi maupun psikisnya karena adiksi yang dideritanya akibat narkoba. Namun dalam perspektif Undang-Undang di Indonesia hal tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, orang yang menggunakan narkoba yang di luar dari kehendaknya merupakan

individu tanpa adanya pengawasan dari dokter sehingga membuat seorang anak di bawah umur terlibat dalam kasus tersebut. Penyalahgunaan narkotika ini juga selalu dikaitkan dengan hukum pidana ataupun hukum publik, karena termasuk dalam kategori perbuatan yang mana dalam hukum positif Indonesia yakni Undang-Undang pun melarangnya. Narkotika yang disalahgunakan oleh seorang anak dapat membawa dampak yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangannya, seperti kebiasaannya sehari-hari, kecenderungan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, kesehatan, hingga meningkatnya resiko kematian pada anak-anak. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika pada anak-anak dan remaja haruslah dapat dikurangi melalui upaya-upaya yang konkret.⁶

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki

keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.

Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Dalam konteks viktimologi, anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika umumnya dipandang sebagai korban (*victim*) dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks.

⁶ Anisa Rahma Dianti , Hery Firmansyah, Anisa Rahma Dianti1 , Hery Firmansyah, Jurnal Unes Law Review, Vol 6, No.1, September 2023, hlm 3.

Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban dan viktimisasi menempatkan anak bukan semata sebagai pelaku, tetapi sebagai pihak yang menjadi sasaran dampak negatif dari berbagai faktor eksternal.

1. Anak sebagai Korban Lingkungan Sosial

Anak-anak seringkali menjadi korban penyalahgunaan narkoba akibat pengaruh lingkungan yang tidak kondusif, seperti keluarga yang disfungsi, kemiskinan, serta tekanan dari teman sebaya. Lingkungan yang tidak sehat ini menciptakan ruang bagi anak untuk terpapar dan kemudian menggunakan narkoba. Dalam hal ini, anak tidak dapat sepenuhnya disalahkan, melainkan merupakan korban dari sistem yang gagal memberikan perlindungan yang memadai.⁷

2. Aspek Kerentanan Anak dalam Viktimologi

Menurut teori viktimologi, kelompok rentan seperti anak-anak memiliki daya tahan yang rendah terhadap kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Anak-anak memiliki

keterbatasan dalam memahami risiko dan dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga lebih mudah dimanipulasi atau dipengaruhi oleh pelaku peredaran narkoba. Mereka bahkan bisa dieksploitasi untuk menjadi kurir atau "tameng" karena status hukum mereka yang lebih ringan.

3. Hukum Indonesia Memosisikan Anak sebagai Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi pengguna narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar dihukum pidana. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, anak dilihat sebagai korban yang perlu diselamatkan, bukan sebagai pelaku kejahatan utama.

4. Dampak Psikososial terhadap Anak

Dari sudut pandang viktimologi, anak yang menjadi korban narkoba akan mengalami berbagai dampak negatif, seperti gangguan mental,

⁷ Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Viktimologi*. Sinar Grafika, 2015, hlm 7

trauma psikologis, rusaknya hubungan sosial, serta penurunan kualitas hidup di masa depan. Anak yang menjadi pengguna juga rentan mengalami stigma sosial dan pengucilan, yang semakin memperburuk kondisi mereka.

5. Perlu Pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif

Pendekatan viktimologi dalam penanganan anak pengguna narkoba menekankan pentingnya upaya restoratif dan rehabilitatif, bukan represif. Ini sejalan dengan pendekatan hukum anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Undang-Undang Narkotika mengelompokkan penyalahguna narkoba ke dalam beberapa jenis, seperti pecandu, pengguna, korban penyalahgunaan narkoba, serta mantan pecandu. Sanksi yang dijatuhkan kepada para penyalahguna dapat berupa hukuman penjara maupun rehabilitasi medis dan sosial. Bagi penyalahguna yang

dikategorikan sebagai korban, kewajiban menjalani rehabilitasi tetap diberlakukan. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memperoleh perlindungan hukum yang bersifat khusus. Dalam sistem peradilan anak di Indonesia, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada proses rehabilitasi dan diversifikasi ketimbang hukuman pidana.

Kajian viktimologi dimanfaatkan untuk menggali penyebab keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, serta merancang langkah perlindungan dan rehabilitasi yang tepat. Pendekatan keadilan restoratif juga mulai diterapkan dalam penyelesaian kasus anak yang terlibat narkoba, dengan melibatkan korban, pelaku anak, masyarakat, serta pihak-pihak terkait guna menemukan solusi bersama tanpa unsur pembalasan. Dalam penanganan kasus tersebut, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hak anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan perlunya rehabilitasi yang sesuai agar mereka mendapatkan dukungan yang memadai.

Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak telah terlaksana dengan baik karena telah sesuai dengan peraturan yang ada tanpa sedikitpun melukai hak anak

untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial yang bertujuan memberikan kesembuhan pada diri anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika

Daftar Pustaka

Buku

Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalah GunadanPecandu, Represif terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 53-54

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dikdik M. Arief Mansur,S.H. & Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo

Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terdap Anak*, Bandung: PT Reflika Aditama.

Lilik Mulyadi, 2015, *Bunga Rampai Viktimologi*, Jakarta : Sinar Grafika

Artikel Ilmiah

Anisa Rahma Dianti , Hery Firmansyah, Anisa Rahma Dianti1 , Hery Firmansyah, Jurnal Unes Law Review, Vol 6, No.1, September 2023,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia